



P E N E T A P A N

Nomor : 350 / Pdt. P / 2019 / PN Mtr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

MUJAHIDIN, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Tanak Beak Barat, Kelurahan Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai : -----**PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 9 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 September 2019, dan terdaftar di bawah Register Pekara Nomor: 350 / Pdt .P / 2019 / PN Mtr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa data kependudukan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 5201030808140007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat bernama MUJAHIDIN lahir di Tanak Beak pada tanggal 22 Desember 1987;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No.350/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan data dalam Kartu Keluarga Pemohon yang mana tertulis data Pemohon adalah **MUJAHIDIN lahir di Tanak Beak pada tanggal 22 Desember 1987** dimana data yang sebenarnya dari Pemohon adalah bernama **SUPARDI lahir di Tanak Beak pada tanggal 1 Januari 1982** sesuai dengan data yang terdapat pada Akta Kelahiran Nomor 529./D/LB/1990 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 1990 dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri 2 Tanak Beak yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1995;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah data admistratif kependudukan Pemohon pada Kartu Keluarga karena Pemohon ingin melakukan Perekaman E-KTP karena data pada Kartu Keluarga Nomor 5201030808140007 tidak sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 529./D/LB/1990;
- Bahwa untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada Dokumen Kependudukan tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan kepada pemohon untuk merubah penulisan data pada Dokumen Kependudukan Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga dengan Nomor 5201030808140007 dan yang semula tertulis **MUJAHIDIN lahir di Tanak Beak pada tanggal 22 Desember 1987** dirubah menjadi **SUPARDI lahir di Tanak Beak pada tanggal 1 Januari 1982**;
- Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No. 350/Pdt.P/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan 6 (lima) bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sebagaimana mestinya dan sesuai dengan aslinya sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, terdiri dari :

1. Bukti P.1: Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.529/D/LB/1990, yang menerangkan bahwa di Tanak Beak pada tanggal 1 Januari 1982 telah lahir SUPARDI anak ke dua jenis kelamin laki-laki dari Moh. Amin dan istrinya Sairah keduanya bertempat tinggal di Tanak Beak yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat di Mataram pada tanggal 16 Januari 1990;
2. Bukti P.2: Foto copy Kartu Keluarga No. 5201030808140007 atas nama Kepala Keluarga: MUJAHIDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat di Lembar pada tanggal 08-08-2014;
3. Bukti P.3: Foto copy Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) SDN No.2 Tanak Beak Atas nama SUPARDI yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Narmada tanggal 20 Mei 1995, diberi tanda P.3 ;
4. Bukti P.4: Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri No.2 Tanak Beak Atas nama SUPARDI yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Tanak Beak tanggal 26 Mei 1995;
5. Bukti P.5: Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 634/70/XI/2018 yang menerangkan pada hari AHAD tanggal 23 Nopember 2008 M telah

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No. 350/Pdt.P/2019/PN Mtr



dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama SUPARDI dengan seorang wanita bernama SENISAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Republik Indonesia di Gerung tanggal 22-11-2008;

6. **Bukti P.5:** Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5201032212870001 atas nama Pemohon SUPARDI;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan (2) dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : MUSAHAB:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon tetangga;
- Bahwa nama lengkap Pemohon yang sebenarnya adalah SUPARDI;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 01 januari 1982;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tanak Beak Barat, RT/RW: 000/000, Desa/ Kel: Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi: Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk merubah penulisan data pada dokumen kependudukan pemohon yaitu pada Kartu Keluarga dengan Nomor 5201030808140007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 08-08-2014 yang mana tertulis data Pemohon adalah MUJAHIDIN lahir di Tanak Beak pada tanggal 22 Desember 1987 diperbaiki menjadi SUPARDI lahir di Tanak Beak pada tanggal 1 Januari 1982;
- Bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut karena Pemohon bermaksud untuk merubah data administratif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Pemohon pada Kartu Keluarga karena Pemohon ingin melakukan perekaman E- KTP untuk kepentingan Pindidikan anak;

Bahwa menanggapi keterangan saksi di atas Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Saksi I : YUSUP:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon tetangga;
- Bahwa nama lengkap Pemohon yang sebenarnya adalah SUPARDI;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 01 januari 1982;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tanak Beak Barat, RT/RW: 000/000, Desa/ Kel: Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi: Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk merubah penulisan data pada dokumen kependudukan pemohon yaitu pada Kartu Keluarga dengan Nomor 5201030808140007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 08-08-2014 yang mana tertulis data Pemohon adalah MUJAHIDIN lahir di Tanak Beak pada tanggal 22 Desember 1987 diperbaiki menjadi SUPARDI lahir di Tanak Beak pada tanggal 1 Januari 1982;
- Bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut karena Pemohon bermaksud untuk merubah data administratif kependudukan Pemohon pada Kartu Keluarga karena Pemohon ingin melakukan perekaman E- KTP untuk kepentingan Pindidikan anak;

Bahwa menanggapi keterangan saksi di atas Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No. 350/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi, maka dirinya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon untuk merubah penulisan data pada dokumen kependudukan pemohon yaitu pada Kartu Keluarga dengan Nomor 5201030808140007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 08-08-2014 yang mana tertulis data Pemohon adalah MUJAHIDIN lahir di Tanak Beak pada tanggal 22 Desember 1987 diperbaiki menjadi SUPARDI lahir di Tanak Beak pada tanggal 1 Januari 1982;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama MUSAHAB dan YUSUP sebagai tersebut dalam duduk permohonannya, ternyata keseluruhannya telah memenuhi ketentuan sahnya alat bukti sehingga, memberikan cukup alasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menjatuhkan putusan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik adanya fakta-fakta yang pada pokoknya bersesuaian dengan pokok dalil permohonan Pemohon yaitu Pemohon bertempat tinggal di Tanak Beak Barat, RT/RW: 000/000, Desa/ Kel: Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No. 350/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Provinsi: Nusa Tenggara Barat, sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini, dan nama Pemohon yang sebenarnya adalah SUPARDI lahir di Tanak Beak pada tanggal 1 Januari 1982 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon No. 529/D/LB/1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 16 Januari 1990, namun oleh karena pengurusan Kartu Keluarga Pemohon baru beberapa tahun kemudian dan ternyata penulisan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga yang mana tertulis data Pemohon adalah MUJAHIDIN lahir di Tanak Beak pada tanggal 22 Desember 1987, dengan Nomor 5201030808140007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 08-08-2014 terdapat kesalahan nama, tanggal bulan, dan tahun lahir, sehingga oleh karena terdapat kesalahan penulisan tersebut maka permohonan ini Pemohon ajukan karena Pemohon ingin melakukan perekaman E- KTP untuk kepentingan Pendidikan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat persesuaian antara fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dengan pokok dalil permohonan Pemohon, sehingga memberikan cukup alasan untuk menyatakan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan pokok permohonannya dengan menyatakan permohonan Pemohon adalah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon, menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan tidaklah melanggar adat suatu daerah serta bukan merupakan nama gelar ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah memberikan cukup alasan bagi Hakim maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon berdasarkan hukum;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No. 350/Pdt.P/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 UU No 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi UU No.24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana terdapat ketentuan yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin terkait dengan perubahan ataupun pembetulan penulisan data pada Kartu Keluarga terkait dengan Dokumen Kependudukan, sebagaimana yang telah didalilkan dan menjadi maksud Pemohon, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon juga telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dimana ternyata permohonan Pemohon selain telah beralasan hukum juga telah berdasarkan hukum sehingga pada akhirnya memberikan cukup alasan pula untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan perbaikan penulisan nama, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 5201030808140007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 08-08-2014, sebatas semula tertulis data Pemohon adalah **MUJAHIDIN lahir di Tanak Beak pada tanggal 22 Desember 1987** diperbaiki menjadi **SUPARDI lahir di Tanak Beak pada tanggal 1 Januari 1982**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memberikan kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan Kartu Keluarga dimaksud kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk dicatat pinggir pada Kartu Keluarga Pemohon pada Buku Register yang disediakan untuk itu ;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No. 350/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohon dikabulkan dan dengan mengingat sifat permohonan adalah volunteer, sehingga memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 52 Undang Undang No.23 tahun 2006 yang telah diubah menjadi UU No.24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan kepada pemohon untuk merubah penulisan data pada Dokumen Kependudukan Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga dengan Nomor 5201030808140007 dan yang semula tertulis **MUJAHIDIN lahir di Tanak Beak pada tanggal 22 Desember 1987** dirubah menjadi **SUPARDI lahir di Tanak Beak pada tanggal 1 Januari 1982**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama sebagaimana tersebut diatas untuk dibuat catatan pinggir pada register Dokumen Kependudukan yaitu Kartu Keluarga sebagaimana tersebut diatas;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 2 Oktober 2019, oleh Hiras Sitanggang, S.H., M.M Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No. 350/Pdt.P/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H. selaku Panitera

Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

(I Komang Lanus, S.H., M.H)

(Hiras Sitanggang, S.H., M.M)

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.	Rp. 110.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
5. Sumpah.....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi.	Rp. 10.000,-
7. Materai.	Rp. 6.000,-

J u m l a h. : Rp. 226.000,-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)